

IMPLIKASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA MELALUI ANALISIS KRITIS ATAS DAMPAK TERHADAP SIPIL DAN PENEGAKAN HUKUM GLOBAL

M. Imam Zulfikar¹, Aromarika D. Sukoco², Tarsius Susilo³, Agustinus Adi Santoso⁴, Muhammad Taufik Zega⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

1muhammadimamzulfikar@gmail.com; 2aromarikas2000@gmail.com; 3muchus70@gmail.com;

4gstnsadi@gmail.com; 5taufikzega13@gmail.com

Abstrak - Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern, yang terus memunculkan tantangan besar bagi penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Konflik ini tidak hanya menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi warga sipil di kedua belah pihak, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas prinsip-prinsip hukum perang dalam situasi realitas kontemporer yang sarat kepentingan politik global. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana prinsip-prinsip utama HHI, seperti prinsip distingsi, proporsionalitas, dan keharusan militer, diimplementasikan atau diabaikan oleh aktor-aktor utama dalam konflik ini. Lebih lanjut, artikel ini menelaah dampak hukum dan sosial terhadap populasi sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang menjadi kelompok paling rentan dalam eskalasi kekerasan. Melalui pendekatan normatif dan studi dokumentatif terhadap berbagai laporan internasional, seperti dari PBB, Human Rights Watch, dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), artikel ini juga menyingkap lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional serta bias politik dalam pengambilan keputusan di forum global. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik ini menuntut adanya pembaruan dalam sistem akuntabilitas global serta penguatan yurisdiksi hukum terhadap pelaku pelanggaran berat. Artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang signifikan dalam mendorong dialog hukum internasional yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia di tengah konflik bersenjata yang terus berlangsung.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Israel, Palestina, konflik berkepanjangan, pelanggaran HAM, perlindungan sipil, kejahatan perang, Mahkamah Pidana Internasional.

Abstract - The armed conflict between Israel and Palestine stands as one of the longest and most complex in modern history, presenting substantial challenges for the application of International Humanitarian Law (IHL). This prolonged conflict not only inflicts profound suffering on civilians from both sides but also raises critical questions regarding the effectiveness and impartiality of wartime legal frameworks in politically charged global contexts. This article critically examines the implementation or omission of fundamental IHL principles such as distinction, proportionality, and military necessity by key actors in the conflict. Furthermore, it assesses the legal and humanitarian impacts on vulnerable civilian populations, particularly women and children, who bear the brunt of armed hostilities. Using a normative and document-based approach, supported by analysis of international reports from the UN, Human Rights Watch, and the International Criminal Court (ICC), this article highlights structural weaknesses in law enforcement mechanisms and exposes political biases that obstruct justice. The findings indicate the need for reforms in global accountability systems and strengthened legal jurisdiction over serious violations. This study aspires to contribute significantly to the discourse on international legal standards and support more equitable protection of human rights in ongoing armed conflicts.

Keywords : International Humanitarian Law, Israel, Palestine, protracted conflict, human rights violations, civilian protection, war crimes, International Criminal Court.

Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dan menjelma menjadi salah satu medan uji paling kompleks bagi keberlakuan dan efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam pusaran konflik yang menyelimuti dua bangsa ini, tidak hanya senjata dan strategi yang berbicara, tetapi juga nilai, norma, dan pertarungan atas martabat kemanusiaan. Di tengah kekacauan yang nyaris tanpa jeda, hukum pun ditantang untuk tetap berdiri tegak di atas reruntuhan moralitas dan diplomasi global yang kerap tumpul ketika berhadapan dengan realitas kekuasaan. Sebagai seorang perwira atau

pengambil kebijakan dalam lingkungan militer maupun sipil, kita memahami bahwa perang, betapapun tragisnya, kadang dianggap sebagai keniscayaan geopolitik. Namun, hukum perang yang dalam konteks ini terformulasi melalui HHI bukanlah penghalang bagi strategi, melainkan pelindung bagi kemanusiaan. Prinsip-prinsip seperti distingsi antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, serta keharusan militer bukan hanya teks normatif, tetapi merupakan pijakan etis bagi keberlangsungan tata dunia yang masih menyisakan rasa keadilan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut telah terekam dan terdokumentasi oleh berbagai lembaga internasional. Serangan terhadap warga sipil, penggunaan kekuatan secara tidak proporsional, serta penghancuran infrastruktur kemanusiaan menjadi gambaran nyata bahwa norma telah dikalahkan oleh kekuasaan. Warga sipil terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan tidak lagi berada di zona aman, melainkan menjadi korban utama dari dinamika kekerasan yang tidak kunjung usai. Lebih jauh, penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran ini pun menghadapi tantangan yang tak kalah besar. Bias politik, lemahnya mandat lembaga internasional, dan resistensi negara terhadap yurisdiksi eksternal memperlemah upaya pencarian keadilan. Dalam kondisi semacam ini, muncul pertanyaan mendasar apakah Hukum Humaniter Internasional masih relevan dan mampu bertahan dalam wajah konflik modern yang semakin asimetris dan kompleks

Berdasarkan realitas tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis secara kritis implikasi HHI dalam konflik Israel-Palestina dengan fokus pada dua hal utama: dampaknya terhadap warga sipil dan tantangan dalam penegakan hukum di tataran global. Melalui pendekatan normatif, analisis studi kasus, serta refleksi strategis dari perspektif hukum dan militer, tulisan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga membuka ruang advokasi dan pembaruan sistem hukum internasional yang lebih humanis dan efektif.

Tinjauan Pustaka

- a. **Esensi dan Evolusi Hukum Humaniter Internasional (HHI).** Hukum Humaniter Internasional lahir bukan sekadar dari tradisi legalistik, melainkan dari denyut nadi kemanusiaan yang terdalam sebuah respon kolektif umat manusia terhadap horror yang ditimbulkan oleh perang. Dalam setiap butir pasalnya, HHI memuat amanah untuk menjaga martabat manusia, bahkan di tengah kekacauan senjata dan nyawa yang melayang. Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya merupakan landasan hukum yang terus diuji relevansinya dalam berbagai konflik modern, termasuk konflik Israel-Palestina. Bagi setiap perwira yang memimpin pasukan di medan pertempuran, prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap non-kombatan, larangan penggunaan senjata berlebihan, dan penghormatan terhadap fasilitas sipil bukan hanya pedoman yuridis, tetapi juga bagian dari kode etik keprajuritan universal.
- b. **Kronologi Historis Konflik Israel-Palestina dalam Kacamata Strategis.** Dalam tinjauan historis, konflik Israel-Palestina tidak pernah berdiri sendiri, tetapi senantiasa menjadi bagian dari dinamika kekuatan global. Dimulai dari pembentukan Negara Israel pada tahun 1948 hingga rangkaian perang terbuka dan gelombang Intifada, konflik ini telah mengalami berbagai transformasi bentuk, tujuan, dan aktor. Dari perspektif strategi militer, wilayah ini tidak hanya menjadi medan laga kekuasaan, tetapi juga wilayah uji bagi validitas norma internasional. Setiap kampanye militer di Jalur Gaza, setiap peluncuran roket, atau blokade kemanusiaan menjadi titik perlintasan antara strategi militer dan konsekuensi yuridis. Oleh karena itu, pemahaman akan kronologi konflik sangat penting bagi para analis kebijakan militer untuk menyusun doktrin operasi yang patuh terhadap hukum sekaligus efektif secara taktis.
- c. **Dualitas HHI dalam Konflik Internasional vs. Non-Internasional.** Pertanyaan

mengenai klasifikasi konflik Israel-Palestina sebagai konflik internasional atau non-internasional bukan hanya soal semantik akademik, melainkan berkaitan langsung dengan cakupan perlindungan hukum yang dapat diberikan. Konvensi Jenewa membedakan dua skema hukum ini dengan konsekuensi berbeda, baik bagi kombatan maupun warga sipil. Dalam konteks militer, klasifikasi yang jelas menjadi instrumen penting dalam merumuskan *Rules of Engagement* (ROE) dan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang sesuai. Kekaburan klasifikasi juga berkontribusi terhadap kekosongan akuntabilitas, karena tidak adanya konsensus global tentang status hukum konflik ini menyebabkan ruang interpretasi hukum yang luas dan sering kali menyimpang dari prinsip keadilan.

d. **Refleksi Literatur, Laporan Investigatif, dan Studi Empiris tentang Pelanggaran HHI.** Literatur akademik dan laporan investigatif dari lembaga-lembaga internasional telah secara konsisten mendokumentasikan pola pelanggaran HHI dalam konflik ini. Dari pemboman terhadap rumah sakit dan sekolah, hingga penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia, catatan pelanggaran tidak hanya bersifat insidental tetapi mengarah pada pola sistematis. *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, serta laporan dari Dewan HAM PBB menyajikan data yang secara konsisten menunjukkan kegagalan aktor-aktor konflik dalam menghormati hukum perang. Bagi kalangan militer dan pembuat kebijakan, fakta ini bukan hanya bahan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih humanistik. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara kalangan akademisi militer, praktisi hukum internasional, dan pengambil keputusan strategis untuk menyusun pendekatan multidisipliner dalam mengantisipasi serta menanggulangi pelanggaran HHI di masa mendatang.

Pembahasan

a. **Penerapan Prinsip-Prinsip HHI dalam Medan Konflik Israel-Palestina**

Konflik bersenjata bukan hanya soal adu kekuatan fisik, tetapi juga ujian terhadap integritas moral dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional bukan sekadar rangkaian norma legal, tetapi merupakan benteng moral yang didesain untuk memastikan bahwa bahkan dalam keadaan paling brutal sekalipun, martabat manusia tetap dihormati. Prinsip-prinsip fundamental seperti distingsi (antara kombatan dan non-kombatan), proporsionalitas (antara kerusakan dan keuntungan militer), dan keharusan militer menjadi pilar utama yang mengatur tindakan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ketiga prinsip ini tidak hanya dipertanyakan, tetapi dalam banyak kasus justru diabaikan secara sistematis. Serangan udara yang diarahkan ke wilayah padat penduduk, penggunaan senjata presisi tinggi di lingkungan sipil, serta pembalasan yang berskala besar atas serangan roket acak menunjukkan adanya degradasi norma hukum yang seharusnya mengikat semua pihak. Dari sudut pandang taktis, serangan ke infrastruktur sipil tanpa verifikasi intelijen yang kuat menimbulkan risiko strategis jangka panjang, baik secara militer maupun politis. Di sisi lain, penggunaan wilayah permukiman oleh kelompok bersenjata sebagai basis operasi juga menempatkan warga sipil dalam bahaya besar, yang secara esensial bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil. Dalam medan tempur modern, penerapan HHI menuntut lebih dari sekadar kepatuhan prosedural; ia menuntut integrasi nilai dalam setiap keputusan taktis dan strategis yang diambil oleh komando tertinggi hingga prajurit di garis depan.

b. **Pelanggaran HHI oleh Kedua Pihak yang Bertikai**

Dalam medan konflik berkepanjangan seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina, penerapan HHI menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Kedua belah pihak baik aktor negara

maupun non-negara kerap kali mengabaikan norma dasar hukum humaniter dengan alasan pembalasan, tekanan taktis, maupun logika pertahanan diri. Dalam banyak kasus, kepentingan militer jangka pendek justru mengorbankan kepatuhan terhadap hukum perang, dan hal ini berdampak langsung pada peningkatan korban sipil serta degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, analisis pelanggaran harus dilakukan secara berimbang untuk melihat secara utuh bagaimana pelanggaran hukum terjadi secara struktural.

1) **Pelanggaran oleh Israel** Pasukan Pertahanan Israel (IDF) kerap dikritik karena penggunaan kekuatan yang tidak seimbang dalam operasi di Gaza, termasuk penghancuran fasilitas sipil seperti sekolah, rumah ibadah, dan rumah sakit. Dalam beberapa laporan, penggunaan senjata yang dilarang seperti bom fosfor putih juga dicatat, yang secara langsung melanggar prinsip proporsionalitas dan distingsi.

2) **Pelanggaran oleh Kelompok Bersenjata Palestina.** Di sisi lain, kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam juga melanggar hukum dengan meluncurkan roket secara acak ke wilayah sipil di Israel, yang tidak memiliki nilai militer langsung. Serangan semacam ini mengabaikan kewajiban untuk membedakan target militer dan sipil, serta membahayakan warga negara Israel yang tidak terlibat dalam konflik secara langsung.

c. **Dampak Konflik terhadap Warga Sipil dan Infrastruktur Kemanusiaan**

Konflik Israel-Palestina bukan hanya menyisakan kehancuran fisik yang kasat mata, tetapi juga menyisakan trauma kolektif yang mendalam bagi masyarakat sipil di kedua belah pihak. Serangan udara yang menghantam rumah-rumah penduduk, sekolah yang runtuh akibat ledakan, serta terputusnya aliran listrik dan air bersih merupakan realitas harian yang menggerus sendi-sendi kehidupan sipil. Di Jalur Gaza, kepadatan penduduk dan keterbatasan akses keluar-masuk menjadikan wilayah ini ibarat "penjara terbuka," di mana setiap eskalasi militer berarti penderitaan tak terelakkan bagi warga sipil. Anak-anak Palestina hidup dalam bayang-bayang ledakan, kehilangan anggota keluarga, dan trauma yang membentuk karakter mereka dalam situasi konflik yang nyaris konstan. Dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, pendidikan, dan perkembangan sosial generasi muda di wilayah konflik tidak bisa dipandang remeh. Sebaliknya, warga sipil Israel yang berada di kawasan perbatasan selatan juga hidup dalam ketidakpastian, dengan sirene peringatan dan serangan roket yang sewaktu-waktu bisa terjadi tanpa peringatan. Selain korban jiwa, kerusakan terhadap infrastruktur kemanusiaan seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan jalur distribusi logistik menjadi sorotan utama. Menurut laporan OCHA, lebih dari 60% fasilitas kesehatan di Gaza mengalami kerusakan berat pasca-serangan. Hal ini menyebabkan lumpuhnya sistem pelayanan publik dan memperburuk krisis kemanusiaan di tengah konflik.

Kondisi ini semakin diperparah oleh pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang bertikai, menjadikan warga sipil sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, serangan terhadap objek sipil serta penghalangan distribusi bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran serius yang menuntut pertanggungjawaban hukum internasional. Realitas inilah yang menggambarkan bagaimana konflik yang berlangsung tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijaga bahkan dalam peperangan sekalipun.

d. **Respons Komunitas Internasional terhadap Pelanggaran HHI**

Respon internasional terhadap krisis kemanusiaan yang muncul dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi aktual. Di atas kertas, berbagai organisasi internasional telah membentuk kerangka hukum dan kelembagaan untuk menanggapi pelanggaran berat terhadap HHI. Namun di lapangan, realitas geopolitik, tekanan

ekonomi, dan kepentingan strategis sering kali mengaburkan efektivitas respon tersebut. Di sinilah pentingnya menelaah bentuk konkret dari respon global, tidak hanya sebagai bentuk diplomasi, melainkan juga instrumen keadilan yang seharusnya melindungi sipil dari kebrutalan konflik bersenjata.

1. **Resolusi Dewan Keamanan PBB.** Meskipun banyak resolusi telah dikeluarkan untuk mendesak gencatan senjata dan pengakhiran kekerasan, sebagian besar di antaranya tidak pernah diimplementasikan karena veto politik, terutama dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.

2. **Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).** ICC telah membuka penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan perang di Palestina, namun prosesnya berjalan lambat dan penuh hambatan politik serta penolakan dari pihak Israel terhadap yurisdiksi ICC.

3. **Peran LSM dan Organisasi Kemanusiaan.** Amnesty International, *Human Rights Watch*, dan ICRC terus berperan aktif dalam mendokumentasikan pelanggaran serta memberikan bantuan kemanusiaan. Namun demikian, keterbatasan akses dan risiko keamanan membatasi efektivitas intervensi mereka.

e. **Studi Kasus Konflik Global dan Indonesia**

Penegakan hukum dalam konteks konflik Israel-Palestina bukanlah perkara teknis semata, tetapi medan tarik-menarik antara moralitas, politik kekuasaan, dan batas yuridis sistem internasional. Di tengah seruan untuk keadilan dan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, faktanya pelaksanaan hukum acapkali dikompromikan oleh dinamika politik global. Salah satu tantangan mendasar terletak pada lemahnya komitmen politik dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan geopolitik langsung dalam konflik ini. Veto di Dewan Keamanan PBB, misalnya, kerap dijadikan alat untuk melindungi sekutu strategis sekalipun terbukti melakukan pelanggaran serius. Di sisi lain, aspek yuridis turut menjadi batu sandungan. Pengakuan status kenegaraan Palestina yang belum bersifat universal menyulitkan akses terhadap instrumen hukum internasional, terutama yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa negara bahkan masih mempertanyakan legitimasi Palestina dalam mengajukan gugatan hukum atau membawa perkara ke lembaga internasional.

Keengganan pihak-pihak yang bertikai untuk tunduk pada mekanisme peradilan internasional menjadi tantangan lainnya. Israel, misalnya, menolak yurisdiksi ICC atas tindakannya di wilayah pendudukan Palestina. Sementara kelompok bersenjata non-negara seperti Hamas tidak memiliki kewajiban formal terhadap konvensi-konvensi internasional, meski secara prinsip seharusnya tunduk pada hukum kebiasaan internasional. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme enforcement dalam hukum internasional. Tidak adanya lembaga yang memiliki kekuasaan pemaksaan (*coercive power*) menjadikan keputusan-keputusan hukum bersifat deklaratif tanpa konsekuensi nyata. Maka, dalam kerangka besar tata hukum internasional, konflik Israel-Palestina menunjukkan dengan gamblang jurang lebar antara norma hukum dan implementasinya, yang pada akhirnya berdampak pada merosotnya kepercayaan terhadap sistem hukum global sebagai alat pencipta keadilan universal.

Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa serangan siber terhadap infrastruktur kritis telah menjadi bagian nyata dari transformasi karakter konflik kontemporer yang kompleks dan tidak lagi terbatas pada pertempuran konvensional. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) menghadapi tantangan serius dalam penerapannya, terutama ketika domain konflik bergeser ke ranah digital yang tidak kasat mata dan

sulit diatribusi secara jelas. Prinsip-prinsip fundamental IHL seperti *distinction*, *proportionality*, dan *military necessity* tetap berlaku secara normatif, namun aktualisasinya memerlukan penyesuaian interpretasi hukum yang adaptif terhadap karakteristik siber. Studi kasus seperti Ukraina, Stuxnet di Iran, Estonia, dan potensi serangan siber di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur sipil kini menjadi sasaran strategis dalam konflik modern, yang berdampak langsung pada keselamatan warga sipil. Tanpa pembaruan kebijakan dan doktrin hukum, terdapat risiko bahwa serangan-serangan siber akan terjadi tanpa kendali hukum yang memadai, sehingga prinsip kemanusiaan dalam perang menjadi terabaikan. Dalam konteks nasional, Indonesia masih memerlukan integrasi yang lebih komprehensif antara kerangka hukum pertahanan, keamanan siber, dan prinsip HHI agar mampu merespons ancaman siber terhadap infrastruktur strategis secara tepat dan legal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip HHI tetap relevan dan penting dalam menghadapi konflik siber, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada adaptasi hukum, kesiapan lembaga pertahanan, dan penguatan sistem pengawasan internasional.

Saran

Menyikapi kompleksitas permasalahan hukum dan kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis yang dapat diterapkan oleh komunitas internasional, aparat militer, serta institusi-institusi hukum global. Saran-saran berikut disusun tidak hanya untuk merespon tantangan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi jangka panjang demi terciptanya sistem hukum internasional yang lebih adil, tegas, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

- a. **Penguatan Peran ICC dan Reformasi Dewan Keamanan PBB.** Negara-negara harus mendorong pembaruan struktural pada Mahkamah Pidana Internasional dan Dewan Keamanan PBB agar lebih netral, independen, dan mampu bertindak tanpa terhambat veto politik.
- b. **Penerapan Pendidikan HHI dalam Lembaga Militer dan Sipil.** Pendidikan hukum humaniter harus menjadi materi pokok dalam pelatihan militer dan akademik agar seluruh elemen masyarakat memahami serta menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.
- c. **Dukungan Internasional terhadap Perlindungan Sipil.** Perlu ada komitmen bersama dari negara-negara donor dan lembaga kemanusiaan untuk menyediakan bantuan yang berkelanjutan dan bebas hambatan kepada populasi terdampak konflik, khususnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
- d. **Pembangunan Mekanisme Pemantauan Terintegrasi.** Dibutuhkan sistem pemantauan pelanggaran berbasis teknologi dan sumber independen yang mampu mendeteksi serta mendokumentasikan kejahatan secara transparan, untuk kemudian dijadikan dasar penegakan hukum yang sah dan adil.

Saran-saran ini merupakan titik awal dari upaya besar yang harus dilanjutkan dengan kesadaran kolektif lintas negara. Dunia internasional memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hukum humaniter bukan sekadar teks di atas kertas, tetapi hidup dalam setiap keputusan strategis dan kebijakan yang diambil. Komitmen ini harus dimulai sekarang, sebelum semakin banyak nyawa tak berdosa menjadi korban dari kelambanan hukum dan kebisuan politik.

Daftar Pustaka

- International Committee of the Red Cross. *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*. Geneva: ICRC, 2022.
- International Criminal Court. *Report on Preliminary Examination Activities*. The Hague: ICC, 2021.
- Human Rights Watch. *A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*. New York: HRW, 2021.
- Amnesty International. *Israel's Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity*. London: Amnesty, 2022.

- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). *Humanitarian Needs Overview: Occupied Palestinian Territory*. New York: United Nations, 2023.
- United Nations General Assembly. *Resolutions on the Question of Palestine*. New York: UNGA, 2020–2023.
- Geneva Convention IV Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, August 12, 1949.
- Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, June 8, 1977.
- Lindsey, Charlotte. "The Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Humanitarian Law." *International Review of the Red Cross* 97, no. 900 (2015): 1003–1024.
- Sassòli, Marco. *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Bassiouni, M. Cherif. *The Institutionalization of Torture by the Israeli Military and Civilian Police in the Occupied Territories*. Geneva: UN Commission on Human Rights, 2002.
- Kaye, David. "Justice Beyond The Hague: Supporting the Prosecution of International Crimes in National Courts." *Council on Foreign Relations Report*, 2011.